



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 015/Pdt. P/2016/PA Kab. Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

**PEMOHON ASLI**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara beserta saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 24 Januari 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register Nomor: 015/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn. tanggal 24 Januari 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PEMOHON ASLI;  
Tempat, tgl lahir : Madiun, 10 Oktober 1990/ 26 tahun;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SLTA;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Tempat kediaman di : RT.31 RW.04 Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, sebagai "PEMOHON";

Dengan hormat, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali Adhal dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :

a. Ayah Pemohon

Nama : Bambang Sugiantoro;  
Umur / Umur : 49 tahun, agama Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Hal. 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 015/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : RT.31 RW.04 Desa Krandegan  
Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun;

b. Ibu Pemohon

Nama : Indah Sri Supratiawati;  
Umur : 45 tahun, agama Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Tempat kediaman di : RT.31 RW.04 Desa Krandegan  
Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun;

2. Bahwa, Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : Dhamirul Irfani bin Asrofi;  
Umur : 28 tahun, agama Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Status Perkawinan : Perjaka;  
Tempat kediaman di : RT.19 RW.03 Desa Geger  
Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kebonsari dengan wali nikah Ayah Pemohon:

Nama : Bambang Sugiantoro;  
Umur / Umur : 49 tahun, agama Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Tempat kediaman di : RT.31 RW.04 Desa Krandegan  
Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun;

3. Bahwa, hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 8 tahun;

4. Bahwa, selama ini orang tua Pemohon/ keluarga Pemohon dan orang tua/ keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon lebih dari 3 kali, namun ayah Pemohon tetap menolak menjadi wali tanpa alasan yang sah dan jelas/ dengan alasan :

- a. Calon Suami Pemohon mempunyai saudara yang satu Desa dengan Pemohon;
- b. Calon Suami Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap;

5. Bahwa, Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon, tersebut tidak berdasarkan hukum dan / atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan / atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad

*Hal. 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 015/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
  - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa, Pemohon dan Dhamirul Irfani bin Asrofi telah menghadap Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun untuk mohon dinikahkan, namun ditolak dengan alasan ayah Pemohon bernama Bambang Sugiantoro sebagai wali Pemohon tidak mau menjadi wali, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Kebonsari Nomor: B-034/kua.13.34.11/Pw.01/10/2017 tertanggal 23 Januari 2017;
7. Bahwa, Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon bernama Bambang Sugiantoro agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ia tetap pada pendiriannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memanggil Pemohon dan ayah Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama Bambang Sugiantoro adalah wali adlal;

*Hal. 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 015/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunjuk Kepala KUA Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun sebagai wali hakim terhadap Pemohon;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedang wali Pemohon tidak pernah datang sama sekali dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Wali Pemohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Wali Pemohon telah dipanggil 2 kali yaitu tanggal 02 Februari 2017 dan tanggal 15 Februari 2017 telah dipanggil namun Wali Pemohon tidak datang di persidangan dan Pemohon menyatakan bahwa wali Pemohon tidak ada tanda-tanda untuk mau menjadi wali Pemohon dalam pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini tetap dilanjutkan dan kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa calon suami pemohon yang bernama Dhamirul Irfani bin Asrofi telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

- bahwa, ia saling kenal dan saling mencintai serta sudah sepakat untuk segera menikah dengan Pemohon sekitar beberapa bulan yang lalu;
- bahwa, ia sudah pernah melamar Pemohon kepada orang tuanya sebanyak 3 kali diantar oleh keluarganya dan ayah Pemohon tetap tidak mau menjadi wali nikah dari Pemohon;
- bahwa, ia berpendapat alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah karena adanya hukum adat, yang tidak berorientasi pada kebahagiaan Pemohon;

*Hal. 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 015/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, ia bersedia menerima Pemohon apa adanya sebagai isteri;

Menimbang bahwa selanjutnya guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

- a. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 3519015010900001, tanggal 23 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, telah bermeterai cukup (P.1);
- b. Photo Copy Kartu Keluarga atas nama orang tua Pemohon (Bambang Sugiantoro) Nomor: 3519010101982194, tanggal 05 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, telah bermeterai cukup (P.2);
- c. Photo Copy Akta Nikah atas nama orang tua Pemohon (Bambang Sugiantoro) Nomor: 288/14/XI/1987, tanggal 10 Nopember 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, telah bermeterai cukup (P.3);
- d. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama Pemohon Nomor: B-034/KUA.13.34.11/PW.01/10/2017, tanggal 23 Januari Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun (P.4);

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang berupa photo copy telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpahnya masing-masing:

1. Kosim bin Yasir, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Krandegan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun;
  - bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon yang bernama Dhamirul Irfani, saksi adalah tetangga Pemohon;
  - bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikah dengan Dhamirul Irfani (calon suami Pemohon);

*Hal. 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 015/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi mengetahui calon suami Pemohon sudah melamar ke orang tua Pemohon namun waktu itu ayah Pemohon tidak mau menerima lamaran Dhamirul Irfani;
- bahwa, saksi mengetahui keengganan ayah Pemohon menjadi wali disebabkan calon suami Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap;
- bahwa, saksi mengetahui status Pemohon seorang perawan sedangkan calon suami Pemohon adalah jejaka;
- bahwa, antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan mereka serta calon suami Pemohon mempunyai kemampuan yang cukup untuk melaksanakan pernikahan;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon tidak terikat lamaran dengan pihak lain;

2. Murtado bin Sahlan, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon, Pemohon seorang perawan dan calon suaminya jejaka;
- bahwa, saksi adalah kakak sepupu calon suami Pemohon;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki, namun tidak jadi;
- bahwa, saksi mengetahui calon suami pernah melamar Pemohon namun ditolak keluarga Pemohon;
- bahwa, saksi mengetahui calon suami Pemohon pernah melamar Pemohon namun ditolak oleh ayah Pemohon;
- bahwa, saksi mendengar ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon karena calon suami Pemohon mempunyai saudara yang satu Desa dengan Pemohon;
- bahwa, saksi mengetahui saat sekarang Pemohon tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain ataupun dalam pinangan laki-laki lain;
- bahwa, saksi mengetahui mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan mereka;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon seorang janda dan calon suami Pemohon berstatus jejaka dan keduanya sama-sama beragama Islam,

*Hal. 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 015/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga mereka telah cukup umur serta berkemampuan untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup, Pemohon menjelaskan bahwa ia belum kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon. Pemohon juga menyatakan bahwa ibu Pemohon sebenarnya setuju namun Ayah Pemohon tidak menyetujui rencana pernikahan tersebut, selain dua hal tersebut Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Permohonan ini adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini telah sesuai dengan tata cara hukum yang berlaku, oleh karenanya secara formal pemeriksaan perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan wali adhol adalah karena Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama Dhamirul Irfani bin Asrofi, namun Ayah Kandung Pemohon yang bernama Bambang Sugiantoro tidak mengizinkan/ enggan menjadi wali dalam pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Wali Pemohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Ayah Kandung Pemohon yang bernama Bambang Sugiantoro tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan calon suami Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon,

*Hal. 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 015/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan keengganan Ayah Kandung Pemohon untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon dengan Dhamirul Irfani bin Asrofi tersebut, hal ini perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan calon suami Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut;

1. bahwa, Pemohon dengan Dhamirul Irfani bin Asrofi telah datang menghadap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun untuk minta dinikahkan dan dicatat pernikahannya, namun ditolak sebagaimana bukti P.4 berupa Surat Penolakan Pernikahan karena Ayah Kandung Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan tersebut;
2. bahwa, berdasarkan bukti P.1, berupa Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P.2, berupa Photo copy Kartu Keluarga atas Pemohon, P.3, berupa Photo copy Ijazah atas nama Pemohon dan P.4 berupa Photo copy Akta Cerai atas nama Pemohon, Majelis telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Bambang Sugiantoro yang telah cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;
3. bahwa, Pemohon dengan calon suami Pemohon (Dhamirul Irfani bin Asrofi) akan segera melangsungkan pernikahan, keduanya telah saling mengenal, saling mencintai dan telah dewasa dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, serta antara keduanya tidak terdapat hubungan sesusuan dan tidak terdapat halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
4. bahwa, Ayah Kandung Pemohon yang bernama Bambang Sugiantoro tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan Dhamirul Irfani bin Asrofi tersebut, meskipun pihak Dhamirul Irfani bin Asrofi bersama keluarga telah datang kepada Ayah Kandung Pemohon secara baik-baik, namun tetap enggan untuk menjadi wali dengan alasan Calon Suami Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap dan hukum adat Jawa yaitu Calon Suami Pemohon mempunyai saudara yang satu Desa dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan hukum syara' yang telah mengatur bahwa pernikahan dalam Islam mempunyai tujuan suci dan mulia, disamping merupakan sarana untuk

*Hal. 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 015/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalurkan hajat biologis secara baik dan halal, juga merupakan pelaksana sunnah Rosululloh SAW. Dalam perkara ini Pemohon dan calon suami telah saling mengenal dan saling mencintai serta keduanya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, Pemohon dan calon suami Pemohon telah dianggap cakap dan mampu untuk membina kehidupan rumah tangga sesuai dengan rumusan Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4) dan pasal 34 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 16 ayat (1) serta pasal 83 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan Ayah Kandung Pemohon enggan untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan Dhamirul Irfani bin Asrofi bukanlah alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga maksud Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan Dhamirul Irfani bin Asrofi beralasan hukum untuk dikabulkan, karenanya wali Pemohon dinyatakan adhol dan Pemohon dapat melangsungkan pernikahan dengan wali Hakim, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan penjelasan pasal 49 angka 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jis pasal 2 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 tahun 1987 dan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang Wali Hakim serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa ayah kandung Pemohon (Bambang Sugiantoro) sebagai wali adhol;
3. Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun selaku Pegawai Pencatat Nikah untuk menikahkan Pemohon dengan wali Hakim;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

*Hal. 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 015/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1438 H. oleh Drs. Kafit, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Muntafa, M.H. dan Moehamad Fathnan, S.Ag, M.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Drs. Harunurrasyid sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**Drs. Kafit, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Ahmad Muntafa, M.H.**

**Moehamad Fathnan, S.Ag, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Harunurrasyid**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah               | : Rp. 391.000,- |

Hal. 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 015/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)